



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Jl. Jeruk No. 67 Kel. Kotokoclak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

Nomor : 119 /PM.00.02/K.SB-17/2/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Imbauan

Payakumbuh, 13 Februari 2024

Kepada Yth.

1. Ketua DPD/ DPC Partai Politik Tingkat Kota Payakumbuh
2. Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Kota Payakumbuh
3. TKD Prabowo Gibran Kota Payakumbuh
4. TPD Ganjar Mahfud MD Kota Payakumbuh

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
11. Surat Intruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan pada Masa Tenang pemilu Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa kampanye pemilu tahun 2024, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 335 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *"(1) Laporan dana kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. (2) Laporan dana kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. (3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara. (4) Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi"*.
2. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa Penyampaian LPPDK dilakukan paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
3. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka melakukan pencegahan Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan imbauan kepada Ketua DPD/ DPC Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, Tim Kampanye Pemilu, dan/atau Pelaksana Kampanye Pemilu di wilayah Kota Payakumbuh agar segera menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


KETUA,
RIO GUSTRINANDA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip